PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE



Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email: pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE NOMOR: 400.3.5.6/108/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES JAGEBOB V DISTRIK JAGEBOB DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

MENIMBANG:

- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) INPRES
 JAGEBOB V DISTRIK JAGEBOB perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: SD INPRES JAGEBOB V DISTRIK JAGEBOB

KEPALA SEKOLAH

: TRIONO, S.Pd

ALAMAT SEKOLAH

: JL. KIMAM BULENG RT.1/ RW.1 DISTRIK

JAGEBOB

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD)

INPRES JAGEBOB V DISTRIK JAGEBOB" Kabupaten Merauke.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : 19 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2026

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE Pada Tanggal : 19 Juli 2024

DINAS PENDIDIKAN

ABUKAN MERAUKE

LEDAAS US/KAPASIANG, S. Pd

PEMBINALITAMA MUDA (IV/c)

NIP 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Jagebob V Distrik Jagebob
- 2. Arsip